

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang perbankan syariah. (Abdul Ghofur, 2009:29). Secara umum, bank melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, menyembunyikan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. (Karim, 2007 :18). Hadirnya Bank Syariah saat ini menunjukkan kecenderungan semakin baik produk - produk yang dikeluarkan bank syariah kini cukup variatif, sehingga mampu menjadi pilihan atau alternatif bagi calon nasabah yang memanfaatkannya. (Muhammad, 2005: 69)

Berdasarkan pengembangan produk Bank Syariah maka dapat diketahui bahwa produk Perbankan Syariah sangat variatif tergantung pada prinsip dan ketentuan yang dijadikan pengembangan produk. Diantara prinsip dalam pengembangan produknya ada prinsip Wadiah (simpanan murni), Syirkah (Kerjasama penyertaan modal bersama), Qard (Pinjaman), Ijarah (Sewa atau Upah - mengupah) Dll. (Sudarsono, 2005:56). Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat oleh karena itu bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang memiliki ciri menerima simpanan dan menyalurkan dana (Malayu Hasibuan, 2009: 4).

Salah satu instrumen Ekonomi Syariah adalah konsep bagi hasil atau yang disebut juga *profit and loss sharing*. Konsep tersebut diharapkan menjawab permasalahan sistem bunga yang dikategorikan sebagai suatu riba. (Muhammad, 2005: 87). Pada *profit sharing* menggunakan dasar perhitungan berupa laba yang diperoleh *mudharib* dalam mengelola usahanya. Sedangkan *revenue sharing* menggunakan dasar pendapatan yang diperoleh *mudharib*. (Muhammad, 2012: 96). Konsep bagi hasil ini merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Islam keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *Al Mudharabah*, berdasarkan prinsip ini Bank Islam berfungsi sebagai mitra baik penabung, bank maupun dengan pengusaha yang meminjam dana (Syafii Anthonio. 2001:137).

Di Bank Syariah, kontrak yang dilakukan salah satunya menyangkut bagi hasil *mudharabah*, pihak bank membuat kesepakatan dengan nasabah (*mudharib*) terlebih dahulu mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profit rasio*) yang ditentukan dalam kontrak. Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kesepakatan dari nasabah, prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang dan masa berlakunya kontrak (Abdullah Saeed, 2008 : 104). Pada hakikatnya Bank Islam ini memiliki peran sebagai penerima amanah dari nasabah, penyedia jasa lalu lintas pembayaran, pengelola dana sosial serta pengelola investasi nasabah (Khaerul, 2013: 28).

Menghimpun dana dari masyarakat salah satu produk yang ditawarkan oleh bank sangatlah beragam salah satunya adalah deposito. Deposito ini sangatlah berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (nasabah) yang mengalami kelebihan likuiditas, bisa berfungsi untuk menyimpan sekaligus untuk berinvestasi. (M. Anwar Ibrahim, 2006: 27).

Prakteknya di perbankan syariah khususnya produk deposito, pemilik dana (nasabah) tidak memberikan batasan kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. (Karim, 2013: 364). Adapun pelaksanaannya nasabah selaku deposan akan mendapat bagi hasil yang besarnya sesuai nisbah yang ditentukan di awal akad. Dengan begitu nasabah juga menanggung resiko tidak mendapat keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian. (Abdul Ghofur, 2009: 20)

Di Bank Mega Syariah deposito menjadi salah satu produk perhimpunan dana andalan mereka. Deposito tersebut memungkinkan nasabah yang menyimpan dananya secara Fleksibel mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Adapun keistimewaan lain yaitu nasabah yang memiliki dana besar dengan ketentuan nominal tertentu akan mendapatkan spesial nisbah dari bagi hasil deposito nya tersebut. Dalam Pelaksanaannya nasabah selaku deposan akan mendapatkan bagi hasil yang besarnya sesuai nisbah yang telah ditentukan di awal akad. (Dokumen Produk Knowledge Bank Mega Syariah 2015).



**Tabel 1.1**  
**Porsi Nisbah**

Jangka Waktu	Nominal < 500 Juta		Nominal $\geq$ 500 Juta	
	Dana Baru dan Perpanjangan		Dana Baru dan Perpanjangan	
	Nisbah	Indikasi Rate	Nisbah	Indikasi Rate
1 bulan	35,23%	5,75%	39,87%	6,50%
3 bulan	36,70%	6,00%	41,36%	6,75%
6 bulan	36,76%	6,00%	41,38%	6,75%

(Dokumen Produk Knowledge Bank Mega Syariah 2015).

Pada tabel berikut menyatakan Porsi Nisbah yang akan di dapat nasabah di Bank Mega Syariah Bandung. Bank Mega Syariah menetapkan kebijakan Special Nisbah bagi nasabah menempatkan dana di atas 500 juta. Sedangkan Nasabah yang menempatkan dana di bawah 500 Juta tidak akan mendapat Special Nisbah.

Berikut adalah Tabel Special Nisbah di Bank Mega Syariah :

**Tabel 1.2**

**Special Nisbah**

<b>Profit Distribusi (PD) : 16,32073 %</b>	
<b>Nisbah (N)</b>	<b>Indikasi Rate (IR)</b>
46.49 %	7.75 %
48.02 %	8.00%
49.55 %	8.25%
51.08 %	8.50 %
52.61 %	8.75%
54.14 %	9.00%
55.68%	9.25 %
57.21 %	9.50%

(Dokumen Produk Knowledge Bank Mega Syariah 2015).

Bank Mega Syariah memberi kebijakan pemberian Special Nisbah bagi nasabah yang berdana diatas 500 juta. Nasabah tersebut akan mendapat bagi hasil yang jauh lebih besar dari nasabah biasa lainnya. Nasabah yang mendapat Special Nisbah akan mendapat Nisbah 46 s/d 57 % tergantung kebijakan Bank Mega Syariah.

## **B. Masalah Penelitian**

Deposito pada hakikat nya adalah simpanan berjangka yang simpanan nya hanya bisa dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Bagi hasilnya pun jauh lebih besar dari produk perbankan lainnya. Dalam pelaksanaan bagi hasilnya Bank Mega Syariah hanya mencantumkan besaran nisbah di bilyet saja. Akan tetapi tidak tercantum dalam perjanjian kontrak antara nasabah dan bank. Tak hanya itu bagi hasil di Bank Mega Syariah pun pembagiannya langsung di tuangkan dalam bentuk nominal. Nasabah bisa langsung mengetahui berapa bagi hasil yang akan mereka dapat pada bulan selanjutnya.

Dari masalah tersebut maka rumusan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan dan Penentuan Nisbah dalam akad Deposito Mudharabah di Bank Mega Syariah Bandung?
2. Bagaimana analisa perakadan syirkah terhadap penetapan nisbah di Bank Mega Syariah Bandung?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Setelah merumuskan masalah maka tujuan penelitian yang penulis adakan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan penentuan Nisbah dalam akad Deposito Mudharabah di Bank Mega Syariah Bandung

- 2 Untuk mengetahui analisa perakadan syirkah terhadap penetapan nisbah di Bank Mega Syariah Bandung

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis adakan bertujuan untuk :

1. Bagi penulis, sebagai sarana untuk memperkaya dan menambah wawasan, terutama yang terkait dengan masalah dalam penulisan Skripsi dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaaan.
2. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan penambah wawasan terutama bagi pihak - pihak yang ingin mengetahui mengenai bagi hasil di Perbankan Syariah.
3. Bagi dunia pendidikan, sebagai masukan yang membangun khususnya di lingkup Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin meneliti lebih jauh tentang produk deposito di Perbankan Syariah.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti. Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan



sistem ARO (*Automatic Roll Over*). Deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya (Wikipedia.com).

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modalnya 100 % sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan Mudharabah itu sendiri dibagi berdasarkan apa yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan bila rugi, maka kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Kecuali bila kerugian tersebut atas dasar kelalaian pihak pengelola. Secara umum, *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis:

Mudharabah Muthlaqah (Mudharabah secara mutlak/bebas) adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara *shahibul maal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola (*mudharib*) mendapatkan hak keleluasaan (*discretionary right*) dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain. (Abdullah Saeed, 2004: 104)

Mudharabah Muqayyadah (Mudharabah terikat) adalah kerjasama dua orang atau lebih atau antara *shahibul maal* selaku investor dengan pengusaha atau *mudharib*, investor memberikan batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, resiko, maupun pembatasan lain yang serupa (Abdullah Saeed, 2004: 105)



Di dalam akad mudharabah keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga dan seperempatnya. (Hendi, 2000: 140)

Deposito Mudharabah adalah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapat bagi hasil. Deposito investasi *mudharabah* adalah dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. (M.Anwar, 2004: 29).

Pada hakikatnya dalam deposito *mudharabah* itu ada 2 macam yaitu *mudharabah muthlaqah* yaitu mudharabah yang tidak terikat kepada syarat-syarat ketentuan seputar materi usaha, sedangkan *mudharabah muqayyadah* yaitu mudharabah yang terikat kepada syarat - syarat materi usaha. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. (M. Anwar, 2004: 30)

Adapun ayat Al Qur'an yang dijadikan landasan hukum deposito mudharabah tersebut antara lain:

#### **QS. Al Baqarah 278**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

### QS. Al Baqarah 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”.

Dari segi fiqh kedudukan hukum Deposito *Mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan keadaan, ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah dari tenaga yang dikeluarkan. Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan yang telah disepakati maka telah disepakati maka telah terjadi kecacatan dalam akad *mudharabah*.

Di dalam Deposito *Mudharabah* menghasilkan keuntungan usaha atau kerugian usaha. Keuntungan usaha inilah yang akan dibagi menurut

kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak berupa besarnya bagi hasil. Nisbah bagi hasil adalah sebuah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, berdasarkan suatu periode tertentu dengan karakteristiknya yang tidak tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan tersebut. Karena perolehan itu sendiri bergantung pada hasil usaha yang telah terjadi. (Abdul Ghofur, 2009: 34).

Pembagian keuntungan dan kerugian dalam deposito mudharabah ini tergolong kedalam kontrak investasi (*Natural Uncertainly Contract*) yang tergantung kepada kinerja sektor riil nya bila laba bisnisnya besar maka keduanya mendapat bagian yang besar, bila laba bisnisnya kecil mereka mendapat bagian yang kecil juga. Hal ini berdasarkan porsi modal masing-masing pihak dalam hal ini nisbah tersebut disebut sebagai nisbah keuntungan, bila bisnis rugi, kerugian harus dibagi berdasarkan porsi modal masing - masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. (Karim, 2006: 207).

Perbankan Syariah pada umumnya mengaplikasikannya dengan menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing - masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. (Soharto, 2003: 264). Pada hakikanya Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan atau muamalah. Bentuk dan isi perikatan ditentukan oleh para pihak setelah disepakati isi dan bentuknya, begitupun yang terjadi dalam pembagian bagi hasil di perbankan syariah. (Burhanudin, 2011 :89).



Adapun mekanisme sistem bagi hasil pada rekening deposito mudharabah adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, bank menghitung berapa persen dana yang mengendap di bank dalam jangka waktu satu tahun sehingga dapat digunakan untuk kegiatan usaha.
- b. Kedua, bank menetapkan jumlah masing - masing simpanan yang berhak mendapatkan bagi hasil usaha menurut jenis tabungan *mudharabah*, deposito mudharabah dan giro *wadi'ah* caranya dengan cara melihat presentase dana yang mengendap dari masing - masing simpanan.
- c. Ketiga, bank menetapkan jumlah pendapatan yang akan dibagikan sesuai dengan masing - masing simpanan.
- d. Keempat, bank menetapkan bagian bagi hasil antara bank dengan masing - masing jenis simpanan dana sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku.
- e. Kelima, bank menetapkan bagian bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut jenis simpanan dan sebanding dengan simpanannya.

Transparansi dalam bagi hasil akad mudharabah tersebut merupakan salah satu asas muamalah. Adapun asas - asas muamalah tersebut terdiri dari :

- a. Asas *tabadul al - Manafi*

Bahwa segala transaksi harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi para pihak yang terlibat.

b. Asas *musawamah* (Asas Persamaan).

Penerapan prinsip keadilan dalam muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja.

c. Asas *'an taradin*

Setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.


d. Asas *'adam al-gharar*

Setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau segala sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.

e. Asas *al-birr wa al-taqwa*

Praktek muamalah itu tidak boleh bertentangan dengan tujuan-tujuan kebaikan dan ketaqwaan (Juhaya S. Praja, 2002 : 113-115).





## E. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode ini adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (*independent*), hal itu mampu membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. (Sugiyono, 2004: 11)

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Yaitu data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas seperti responden - responden tertentu yaitu Pimpinan dan Karyawan Bank Mega Syariah Bandung.

#### b. Data Sekunder

Yaitu Data yang dihasilkan dari data, buku, majalah surat kabar, dan artikel lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi: Yaitu cara memahami aktivitas - aktivitas yang berlangsung, menjelaskan siapa saja orang - orang yang terlibat di dalam suatu aktivitas, memahami makna dari suatu kejadian, serta mendeskripsikan setting yang terjadi pada suatu aktivitas. (Rahayu, 2004: 36)
- b. Wawancara: yaitu kondisi dialogis yang dilakukan kepada responden yang dilaksanakan secara terperinci untuk membicarakan masalah yang sedang dibahas dan diteliti. Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan mengoreksi hasil penelitian yang di dapat, baik berasal dari orang lain maupun referensi yang didapat dari penelitian, dalam hal ni penulis melakukan wawancara dengan salah satu karyawan Bank Mega Syariah Bandung (Burhan Bungin, 2004: 84)
- c. Studi Kepustakaan: Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku - buku, literatur - literatur, catatan - catatan, dan laporan - laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. (M. Nazir, 1988: 111).

#### 4. Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan - bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan ke orang lain. (Sugiyono, 2008 :244)

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisa, yaitu peneliti mendeskriptifkan dan memaparkan data yang diperoleh di lapangan. Menurut Lexy J. Maleong dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif” teknik analisa data adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari responden dan dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menganalisis data secara deduktif dan induktif serta menghubungkannya dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data - data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.